



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 31 /PMK.011/2009 TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN
KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2009

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS YANG
MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2009**

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1	LDPE <i>Pharmaceutical Grade</i>	- Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0.94 dalam bentuk butiran	3901.10.90.10
2	- M312 A Film - <i>Multi Layer Plastic Film</i>	- Lembaran Plastik dari Polimer Etilena	3920.10.00.00
3	<i>Medical Tubing</i>	Tabung, pipa & selang selain dari usus tiruan (selubung sosis) dari protein dikeraskan atau dari bahan selulosa, selain dari tabung pipa dan selang kaku - selain dari tabung pipa dan selang fleksibel mempunyai daya retak minimum 27,6 Mpa - Tidak diperkuat atau dikombinasi secara lain dengan bahan lain tanpa alat kelengkapan: - selain dari selubung sosis dan ham	3917.32.90.00
4	<i>Infusion Closure</i>	- Sumbat, tutup tudung, dan penutup lainnya	3923.50.00.00
5	<i>Injection-infusion single Function Closure</i>	- Sumbat, tutup tudung, dan penutup lainnya	3923.50.00.00
6	<i>Injection Port</i>	-	3923.90.00.00

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Saparto
NIP 0600 41107

